

The Development of Islamic Studies in the Early Islamic World in the Context of Legal Culture

Cinta Refalina Zianti

State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia

cintarefalinazianti@gmail.com

Prity Aura Nadine

State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia

prtyaurandin@gmail.com

Wiwie Sapitri

Islamic State University of Palangka Raya

wiwiesapitri@gmail.com

Surya Sukti

State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia

suryasukti72@gmail.com

Received: 14-05-2025; Accepted: 21-05-2025; Published: 30-Juni-2025;

ABSTRACT

This paper examines the values of the development of Islam during the early prophethood of the Prophet Muhammad by looking at it from the context of legal culture in the field of science that systematically studies various aspects of Islam ranging from the development of Islamic studies in the early days to the change of Islamic studies from Mosques to Madrasahs, this study aims to understand the meaning of the Islamic world, Islamic society, the development of Islamic studies in the early days, and the transition of Islamic studies. The research method in this article is through literature search by looking for relevant sources through journals / newspapers / websites. The results of research on the development of Islamic studies in the early days focused on monotheism, theory, and practice of the Qur'an and Hadith on worship and morals, reading, writing and arithmetic for the basic level, the content of the Qur'an, and the basics of religion for the advanced level. However, the development of Islamic studies initially in the Mosque at this time occurred because the legal culture of Indonesian society is very thick where madrasah is very identical to its position adjacent to the Mosque, *Surau*, or *Musholla*. This is intended as an effort to develop Islamic educational institutions, to respond to the high needs of the community to learn Islamic education, as well as to facilitate students with the presence of a mosque as a center of worship that is centrally positioned in 1 (one) complex.

Keywords: Islamic studies, Islamic World, and legal culture

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji nilai-nilai perkembangan agama Islam pada masa awal kenabian Rasulullah SAW dengan melihatnya dari konteks budaya hukum dalam bidang ilmu yang secara sistematis mempelajari berbagai aspek agama Islam mulai dari perkembangan studi Islam di masa awal sampai perubahan studi Islam dari Masjid ke Madrasah, kajian ini bertujuan agar dapat memahami pengertian dunia Islam, masyarakat Islam, perkembangan

studi islam di masa awal, dan transisi studi Islam. Metode penelitian pada artikel ini melalui penelusuran pustaka dengan mencari sumber yang relevan melalui jurnal/koran/website. Hasil penelitian terhadap perkembangan studi Islam di masa awal difokuskan kepada tauhid, teori, serta praktik dari Al-Qur'an dan Hadis pada ibadah dan akhlak, baca-tulis dan berhitung untuk tingkat dasar, isi Al-Quran, serta dasar-dasar agama untuk tingkat lanjut. Akan tetapi, perkembangan studi Islam yang awalnya di Masjid pada saat ini terjadi pemisahan karena budaya hukum masyarakat Indonesia sangat kental dimana madrasah sangat identik dengan posisinya yang berdampingan dengan Masjid, Surau, atau *Musholla*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam, guna menyahuti kebutuhan masyarakat yang tinggi akan belajar pendidikan Islam, serta memfasilitasi peserta didik dengan adanya Masjid sebagai pusat ibadah yang berposisi sentral dalam 1 (satu) kompleks.

Kata Kunci: Studi Islam, dunia Islam, dan budaya hukum

1. Introduction

Agama Islam sejak awal kelahirannya, telah menunjukkan dinamika yang luar biasa dalam perkembangan intelektual dan spiritual. Studi Islam, sebagai upaya mendalami ajaran dan sejarah Islam, telah menjadi tradisi yang tak terpisahkan dari peradaban Islam itu sendiri. Pada masa-masa awal, ketika Islam masih dalam tahap penyebaran dan konsolidasi, studi Islam telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Hal ini dikarenakan pendidikan (studi) pada masa awal Nabi Muhammad SAW. (610-632 M) ketika di Makkah, bertempat di rumah Rasul sendiri, kemudian di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, dan tempat yang bernama *kuttab* (rumah guru/*mu'allim* atau *mu'addib* atau halaman/pekarangan Masjid), inti materi yang diajarkan; keimanan, ibadah dan akhlak, juga baca-tulis dan berhitung untuk tingkat dasar, Al-Quran, dasar-dasar agama untuk tingkat lanjut.¹

Studi Islam kemudian terus mengalami perkembangan sejak masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan masih terus berkembang hingga saat ini. Teruma pada zaman dinasti Abbasiyah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Kriteria pertama, dari segi lembaga pendidikan informal; seperti rumah para ulama'. Kriteria kedua, lembaga pendidikan nonformal; seperti kutab, masjid, toko buku,

¹ Rahimi, "Perkembangan Pendidikan Islam Masa Nabi Muhammad SAW Periode Makkah," *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 170–83, <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i2.397>.

perpustakaan. Ketiga, dari segi lembaga pendidikan formal contohnya adalah madrasah.²

Penelitian tentang studi Islam yang dilakukan oleh Rony Sandra Yofa Zebua, Miftahul Ihsan, dan Neneng Nurjanah menyatakan bahwa studi agama bagi umat muslim merupakan pendidikan islam yang berasal dari al-Qur'an dan As Sunnah dari dinamika perubahan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa setelah meninggalnya Nabi Muhammad *Shallallāhu 'alaihi Wa Sallam* khususnya perkembangan Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rāsyidīn.³

Apabila melihat pendidikan Islam pada masa khulafaur rasyidin secara keseluruhan dapat dikatakan hampir sama dengan pendidikan Islam pada masa Rasulullah baik dari segi materi maupun lembaga pendidikan. Adapun pada masa ini pula terjadi perkembangan pendidikan Islam yang disebabkan oleh kondisi dan kebutuhan masyarakat muslim saat itu. Perkembangan pendidikan Islam saat itu sangat tergantung pada keadaan pemerintahan, apabila keadaan pemerintahan stabil dan aman, maka pendidikan Islam dapat berkembang, sedangkan apabila terdapat banyak permasalahan yang terjadi maka terhambat pula proses perkembangan pendidikan.⁴

Perkembangan studi Islam inilah menjadi tolak ukur dalam Pendidikan Islam yang melahirkan budaya hukum seperti di Aceh menjadi pengaruh pelaksanaan syariat Islam dengan sistem *Qanun Hukum Jinayah* (QHI).⁵ Hal ini menunjukkan bahwa

² Alimni Wira Kurnia Listari, "Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern," *Jurnal Pendidikan Tematik* 4, no. 2 (2023): 119–29, <https://media.neliti.com/media/publications/256972-pendidikan-islam-masa-dinasti-abbasiyah-dc5541d7.pdf>.

³ Rony Sandra Yofa Zebua, Miftahul Ihsan, and Neneng Nurjannah, "Perkembangan Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rāsyidīn.Pdf," *Pendidikan Islam Indonesia* 5, no. 1 (2020): 115–26, <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.228>.

⁴ Utomo Rachman and Agus Widodo, "Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin Dan Kontekstualisasinya Pada Pendidikan Islam Masa Kini," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 1 (2023): 250–59, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3355>.

⁵ Hasnul Arifin Melayu et al., "Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>.

budaya hukum Islam merujuk pada kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan literature review diatas, maka penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi tentang perkembangan studi Islam pada masa awal berdasarkan dari budaya hukum dengan perkembangan studi Islam di masa awal dengan transisi perubahan studi Islam dari Masjid ke Madrasah.

2. Method

Metode penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan "*library research*". Pendekatan yang digunakan adalah metode eksplorasi dokumen-dokumen atau dokumentasi. Sumber datanya berupa buku, makalah, website, dan sebagainya. Setelah melihat sumber-sumber sebagai bahan data kajian ini, penulis kemudian menganalisis dan mensintesis hasil penemuan data.⁷

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi Islam, dimana Islam bukan hanya sebagai agama rohani tetapi Islam sebagai agama peradaban mengajarkan bahwa implikasi dari beragama adalah membangun peradaban, hingga menjadi budaya hukum yang berskesinambungan.⁸

3. Findings and Discussion

a. Perkembangan Hukum Islam pada Masa Awal

Masyarakat Islam awal di Jazirah Arab sering kali dimulai dari kondisi sosial, politik, dan budaya sebelum datangnya Islam, yang dikenal sebagai masa Jahiliyah. Masyarakat di Jazirah Arab pada masa itu terbagi menjadi berbagai suku yang memiliki pola kehidupan sosial yang kuat, dengan kepemimpinan yang

⁶ Zeti Nofita Sari, "Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 245–56, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.937>.

⁷ Azizah Sabrina Gajah, Umairah Muthia Inayah, and Nadya Dwi Haryuni, "Peranan Bahasa Arab Dalam Pengembangan Studi Islam," *Jurnal Ekonomi, Syariah Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): 61–69, <https://doi.org/10.59548/je.v1i2.78>.

⁸ Purnomo and Putri Irma Solikhah, "Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif : Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2021): 114–27, <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>.

berdasarkan kesukuaan dan kekeluargaan. Awal masyarakat islam di jazirah Arab bermula pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah SWT melalui malaikat Jibril pada tahun 610 M di Gua Hira, dekat Makkah.

Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah melalui Malaikat Jibril pada tahun 610 M di Gua Hira, Mekah. Wahyu ini menandai dimulainya misi kerasulan Muhammad. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara diam-diam kepada keluarga dan teman dekat, termasuk istrinya, Khadijah, dan sahabatnya, Abu Bakar, yang menjadi pengikut pertama. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad mengajarkan tauhid (keesaan Allah) dan menentang penyembahan berhala yang sudah berakar kuat di kalangan suku-suku Arab. Pada tahap awal ini, kaum Quraisy, penguasa Mekah, menentang keras ajaran Nabi Muhammad karena mereka khawatir akan kehilangan kekuasaan dan status ekonomi yang mereka peroleh dari ziarah ke Ka'bah dan penyembahan berhala. Para pengikut Islam yang jumlahnya kecil mengalami berbagai bentuk penganiayaan. Namun, meskipun ditindas, Islam terus berkembang. Beberapa orang dari suku-suku terhormat, seperti Umar bin Khattab dan Hamzah, paman Nabi, memeluk Islam, yang memberikan dorongan penting bagi gerakan tersebut.⁹

Hal utama dalam studi Islam pada masa Nabi Muhammad mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Esensi pendidikan Islam pada periode Makkah adalah ajaran tauhid. Pendidikan tauhid merupakan perhatian utama Rasulullah ketika di Makkah. Pada saat itu masyarakat jahiliyah sudah banyak yang menyimpang dari ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Karena tauhid merupakan pondasi yang paling dasar, maka harus ditata terlebih dahulu dengan kuta. Ada beberapa poin perkembangan studi Islam pada masa awal:

⁹ M. R. Ahmad, *Biografi Rasulullah: Studi Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber Autentik* (Jakarta: Qisthi Press, 2008).

1) Pendidikan Tauhid, Teori dan Praktik

- a) Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang sebenarnya. Itulah sebabnya, maka Dia-lah yang berhak mendapatkan segala pujian.
- b) Bahwa Allah telah memberikan nikmat, memberikan segala keperluan bagi semua makhluk-Nya dan khusus kepada manusia ditambah dengan petunjuk dan bimbingan agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- c) Bahwa Allah adalah raja hari kemudian yang akan memperhitungkan segala amal perbuatan manusia di dunia ini.
- d) Bahwa Allah adalah sesembahan yang sebenarnya dan yang satu-satunya. Hanya kepada Allah segala bentuk pengabdian ditujukan.
- e) Bahwa Allah adalah penolong yang sebenarnya, dan oleh karena itu hanya kepada-Nya lah manusia meminta pertolongan.
- f) Bahwa Allah sebenarnya yang membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh rintangan, tantangan dan godaan.
- g) Pendidikan keagamaan yang menitik-tekankan pada pendidikan tauhid. Hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata, jangan mempersekutukan dengan yang lain.
- h) Pendidikan aqliah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.
- i) Pendidikan akhlak dan budi pekerti. Nabi selalu mengajar sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.
- j) Pendidikan jasmani (kesehatan), yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan dan tempat kediaman.¹⁰

¹⁰ Ahmad Tabrani et al., *KONDISI BANGSA ARAB PRA ISLAM DAN AWAL Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia* (Jaka: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

2) Pengajaran Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an merupakan intisari dan sumber pokok dari ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad saw kepada umat. Tugas Muhammad, di samping mengajarkan tauhid, juga mengajarkan al-Qur'an kepada umatnya agar secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya, yang selanjutnya akan menjadi warisan secara turun temurun, dan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kaum muslimin sepanjang zaman.

Rasulullah bersabda: *"Aku tinggalkan dua perkara, apabila kamu berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah"* (HR. Muslim), Semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah berdasarkan al-Qur'an. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, bahwa akhlak Rasul adalah al-Qur'an. Apa yang dicontohkan oleh Rasul adalah cermin isi al-Qur'an. Sehingga kalau umat Islam mau berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Hadits Nabi, maka dijamin mereka tidak akan tersesat.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa periode Mekkah merupakan awal perkembangan pendidikan/studi Islam seperti Nabi Muhammad menunjukkan sikap toleransi dan dialog inter-religius dalam berinteraksi dengan orang-orang dari agama lain. Meskipun umat Muslim merupakan minoritas di kota Makkah, Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan pandangannya atau memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Sebaliknya, ia membangun hubungan yang baik dengan pemimpin agama Yahudi dan Nasrani, dan menghargai kepercayaan mereka.

Nabi Muhammad menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menunjukkan contoh dalam praktik dakwah dan pengajaran, di mana ia menekankan pada nilai-nilai moral dan etika, bukan hanya pada praktek-praktek keagamaan. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran,

¹¹ Tabrani et al.

kesederhanaan, kerja keras, dan kasih sayang, yang menjadi dasar dari nilai-nilai moderasi dalam agama Islam.

Nabi Muhammad dan para pengikutnya juga menunjukkan sikap yang baik dan sabar dalam menghadapi penganiayaan dan kekerasan dari orang-orang Makkah yang tidak setuju dengan ajaran Islam. Mereka tidak membalas dendam atau melakukan tindakan kekerasan, tetapi malah menunjukkan sikap yang baik dan toleransi.¹²

b. Transisi Perubahan Studi Islam dari Masjid ke Madrasah Segi Budaya Hukum

Masjid merupakan institusi yang dipergunakan untuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran sejak masa awal Islam. Periode antara permulaan abad pertama hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah merupakan zaman pendidikan masjid yang cemerlang.¹³ Adapun Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Lembaga madrasah yang didirikan pertama kali oleh Nizhamiyah al-Mulk yang identik dengan lokasinya yang berada di samping masjid.¹⁴

Pada masa awalnya Masjid memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat ibadah (salat dan lainnya) dan tempat kegiatan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem *halaqah* (dikumpulkan) pada saat itu, menjadikan keadaan belajar tidak kondusif, menimbulkan suara bising, bahkan dapat mengganggu kekhusyukan dalam beribadah di masjid. Hal inilah yang mendasari Nizamul Mulk (1018-1092) mendirikan Madrasah Nizamiyah pada abad ke-5 Hijriah dan tersebar ke berbagai negeri.¹⁵

¹² Tabrani et al.

¹³ Abdul Rosyid Hamid, "Konsep Masjid Integratif: Studi Kasus Masjid Istiqlal," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* 20, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.35905/alishlah.v21i2.3084>.

¹⁴ Khairuddin Khairuddin and Muhammad Shaleh Assingkily, "URGENSITAS MENDIRIKAN MADRASAH DI SAMPING MASJID (Studi Sejarah Pendidikan Islam Masa Pembaruan)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021): 413, <https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1338>.

¹⁵ Khairuddin and Assingkily.

Berdasarkan hal tersebut, semenjak perubahan Pendidikan/studi Islam yang awalnya dilakukan di Masjid, orang-orang mulai mengubah arah Pendidikan ke Madrasah yang memainkan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zamannya. Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah menarik perhatian para ahli baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan studi ilmiah secara konferensif. Kini sudah banyak sekali hasil karya penelitian para ahli yang menginformasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut. Tujuannya selain untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang bernuansa keislaman, juga sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para pengelola pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang umumnya dianut masyarakat Islam Indonesia, yaitu mempertahankan tradisi masa lampau yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang baik lagi.¹⁶

Oleh karena itu, pemisahan antara Masjid dengan Madrasah sebagai Pendidikan melahirkan budaya hukum yang saat ini sangat kental di masyarakat Indonesia, dimana madrasah sangat identik dengan posisinya yang berdampingan dengan Masjid, Surau, atau *Musholla*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam, guna menyahuti kebutuhan masyarakat yang tinggi akan belajar pendidikan Islam, serta mem-fasilitasi peserta didik dengan adanya Masjid sebagai pusat ibadah yang berposisi sentral dalam 1 (satu) kompleks.¹⁷

4. Conclusion

Perkembangan studi Islam di masa awal di fokuskan kepada tauhid, teori, serta praktik dari Al-Qur'an dan Hadis pada ibadah dan akhlak, baca-tulis dan berhitung

¹⁶ Faridi and Eka Firmansyah, "Kelembagaan Pendidikan Islam Di Nusantara: Surau, Meunasah, Masjid, Pesantren, Madrasah," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 93–97, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4208>.

¹⁷ Khairuddin and Assingkily, "URGENSITAS MENDIRIKAN MADRASAH DI SAMPING MASJID (Studi Sejarah Pendidikan Islam Masa Pembaruan)."

untuk tingkat dasar, isi Al-Quran, serta dasar-dasar agama untuk tingkat lanjut. Akan tetapi, perkembangan studi Islam yang awalnya di Masjid pada saat ini terjadi pemisahan karena budaya hukum masyarakat Indonesia sangat kental dimana madrasah sangat identik dengan posisinya yang berdampingan dengan Masjid, Surau, atau *Musholla*. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam, guna menyahuti kebutuhan masyarakat yang tinggi akan belajar pendidikan Islam, serta mem-fasilitasi peserta didik dengan adanya Masjid sebagai pusat ibadah yang berposisi sentral dalam 1 (satu) kompleks.

BIBLIOGRAPHY

- Ahmad, M. R. *Biografi Rasulullah: Studi Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber Autentik*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Faridi, and Eka Firmansyah. "Kelembagaan Pendidikan Islam Di Nusantara: Surau, Meunasah, Masjid, Pesantren, Madrasah." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 93–97. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4208>.
- Gajah, Azizah Sabrina, Umairah Muthia Inayah, and Nadya Dwi Haryuni. "Peranan Bahasa Arab Dalam Pengembangan Studi Islam." *Jurnal Ekonomi, Syariah Dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): 61–69. <https://doi.org/10.59548/je.v1i2.78>.
- Hamid, Abdul Rosyid. "Konsep Masjid Integratif: Studi Kasus Masjid Istiqlal." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* 20, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v21i2.3084>.
- Khairuddin, Khairuddin, and Muhammad Shaleh Assingkily. "URGENSITAS MENDIRIKAN MADRASA DI SAMPING MASJID (Studi Sejarah Pendidikan Islam Masa Pembaruan)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2021): 413. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1338>.
- Melayu, Hasnul Arifin, Rusjdi Ali Muhammad, MD Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, and Abdul Jalil Salam. "Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>.
- Purnomo, and Putri Irma Solikhah. "Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif : Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2021): 114–27. <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>.
- Rachman, Utomo, and Agus Widodo. "Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin Dan Kontekstualisasinya Pada Pendidikan Islam Masa Kini." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 1 (2023): 250–59.

<https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3355>.

Rahimi. "Perkembangan Pendidikan Islam Masa Nabi Muhammad SAW Periode Makkah." *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 170–83. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i2.397>.

Sari, Zeti Nofita. "Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 245–56. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.937>.

Tabrani, Ahmad, Agus Sutiyono, Agus Khunaifi, and Dwi Istiyani. *KONDISI BANGSA ARAB PRA ISLAM DAN AWAL Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*. Jaka: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.

Wira Kurnia Listari, Alimni. "Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern." *Jurnal Pendidikan Tematik* 4, no. 2 (2023): 119–29. <https://media.neliti.com/media/publications/256972-pendidikan-islam-masa-dinasti-abbasiyah-dc5541d7.pdf>.

Zebua, Rony Sandra Yofa, Miftahul Ihsan, and Neneng Nurjannah. "Perkembangan Pendidikan Islam Periode Khulafāur Rāsyidīn.Pdf." *Pendidikan Islam Indonesia* 5, no. 1 (2020): 115–26. <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.228>.